



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkalpinang 33418 ☎ (0717) 439314, Fax : (0717) 439315
Email : bkpsdmd@babelprov.go.id Website : bkpsdmd.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/007 /BP-BKPSDMD

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

- Menimbang :
- a. untuk kelancaran proses pembelajaran dipandang perlu menetapkan narasumber untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah;
 - b. bahwa penetapan narasumber perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pengguna anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
 10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja pada Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D)


11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 8 Seri A).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : menunjuk nama-nama sebagai narasumber pada pendidikan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan di Pangkalpinang dari tanggal 22 Januari s.d. 29 Januari 2019.
- Kedua : mengesahkan narasumber sebagaimana tercantum pada diktom pertama untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan Tahun 2019
- Ketiga : kepada narasumber dikenakan honorarium sebesar Rp 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam pelajaran untuk pengajar berasal dari luar satker, Jamb. Pimpina sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
- Keempat : segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.
- Kelima : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pangkalpinang
pada tanggal : 02 Januari 2019

Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Drs. H. Sahirman, M. Si
Nip. 19610815 199103 1 006

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)
 2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
 3. Masih-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Narasumber
Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

No.	Narasumber	Materi	JP
1.	Jam Pimpinan	Pembukaan	2
2.	BPKP	Akuntansi basis akrual	18
		Sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi	
		Penyusunan laporan keuangan menggunakan SIMDA keuangan (tahap penyusunan dan verifikasi laporan keuangan)	
3.	Bakuda	Penyusunan laporan keuangan menggunakan SIMDA keuangan (saldo awal, jurnal awal tahun, jurnal penyesuaian)	30
		Siklus dan proses akuntansi pemerintah daerah	
		Penginputan data umum, kegiatan dan anggaran	
		Penyusunan LRA, neraca dan LO	
		Penyusunan LPE dan CALK	
4.	Inspektorat	Review pelaporan keuangan	10

**Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**


Drs. H. Sahirman, M.Si
Nip. 19610815 199103 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang - 33418
☎ (0717) 439314, 439315, 439500, Fax : (0717) 439316, 423310, Email : bkpsdmd@babelprov.go.id
Website : bkpsdmd.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/006 /BP-BKPSDMD

TENTANG
PENETAPAN PESERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi peserta pendidikan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menetapkan peserta pendidikan dan pelatihan tersebut ;
 - b. bahwa penetapan peserta perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pengguna anggaran;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
 10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja pada Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
 11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan adalah peserta pendidikan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang dari tanggal 22 Januari s.d. 29 Januari 2019.
- Kedua : peserta pendidikan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Ketiga : segala biaya yang timbul di bebaskan pada anggaran kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional tahun 2019.
- Keempat : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan : Pangkalpinang
pada tanggal : 03 Januari 2019

Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Drs. H. Sahirman, M.Si
Nip. 19610815 199103 1 006


Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

**JADWAL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019**

NO	HARI / TANGGAL	JAM	MATERI PELAJARAN	TENAGA PENGAJAR	JP
1	SELASA 22 Januari 2019	08.00 - 09.30	PEMBUKAAN	BPKP	2
		09.30 - 10.15	AKUNTANSI BASIS AKRUAL		8
		10.15 - 10.30	Istirahat		
		10.30 - 12.00	Lanjutan		
		12.00 - 13.00	Ishoma		
		13.00 - 15.15	Sistem Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi		
		15.15 - 15.30	Ishoma		
		15.30 - 17.00	Lanjutan		
2	RABU 23 Januari 2019	08.00 - 10.15	Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan SIMDA Keuangan (Tahapan Penyusunan dan Verifikasi Laporan Keuangan)	BPKP	10
		10.15 - 10.30	Istirahat		
		10.30 - 12.00	Lanjutan		
		12.00 - 13.00	Ishoma		
		13.00 - 15.15	Lanjutan		
		15.15 - 15.30	Ishoma		
		15.30 - 17.00	Lanjutan		
		3	KAMIS 24 Januari 2019		08.00 - 10.15
10.15 - 10.30	Istirahat				
10.30 - 12.00	Siklus dan Proses Akuntansi Pemerintah Daerah				
12.00 - 13.00	Ishoma				
13.00 - 15.15	Penginputan Data Umum, Kegiatan, dan Anggaran				
15.15 - 15.30	Ishoma				
15.30 - 17.00	Lanjutan				
4	JUM'AT 25 Januari 2019			07.30 - 09.45	Penyusunan LRA, Neraca dan LO
		09.45 - 10.00	Istirahat		
		10.00 - 11.30	Lanjutan		
		11.30 - 13.00	Ishoma		
		13.00 - 15.15	Lanjutan		
		15.15 - 15.30	ishoma		
		15.30 - 17.00	Lanjutan		
		5	SENIN 28 Januari 2019	08.00 - 10.15	Penyusunan LPE dan CALK
10.15 - 10.30	Istirahat				
10.30 - 12.00	Lanjutan				
12.00 - 13.00	Ishoma				
13.00 - 15.15	Lanjutan				
15.15 - 15.30	Istirahat				
15.30 - 17.00	Lanjutan				
6	SELASA 29 Januari 2019			08.00 - 10.15	Review Pelaporan Keuangan
		10.15 - 10.30	Istirahat		
		10.30 - 12.00	Lanjutan		
		12.00 - 13.00	Istirahat		
		13.00 - 15.15	Lanjutan		
		15.15 - 15.30	Istirahat		
		15.30 - 17.00	Post Test dan Penutupan	2	

Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Drs. H. Sahirman, M.Si
NIP. 19610815 199103 1 006